



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA
BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN DANA
OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu biaya pendidikan dan mendukung prestasi akademik bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu/miskin dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi/Universitas seluruh Indonesia, perlu diberikan beasiswa;
- b. bahwa mahasiswa dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi/Universitas seluruh Indonesia selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Belanja Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh;
 16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN DANA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin adalah beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1), Strata-2 (S-2) dan Strata-3 (S-3) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah prosedur dasar dalam penyaluran beasiswa Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin sebagai biaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan disusunnya peraturan ini adalah :
 - a. untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan prestasi akademiknya;
 - b. untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu/miskin agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan prestasi akademiknya.

BAB III BESARAN DAN PERSYARATAN BEASISWA

Pasal 3

Besaran Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin diberikan per orang berdasarkan pada DPA pada BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
 - b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
 - c. asli surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - e. fotokopi Transkrip Nilai/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
 - 1) Universitas Negeri dalam dan luar Provinsi Aceh dengan nilai minimal Eksakta 2,90 (dua koma sembilan nol) dan Non Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Universitas Swasta dalam dan luar Provinsi Aceh dengan nilai minimal Eksakta 3,00 (tiga koma nol nol) dan Non Eksakta 3,20 (tiga koma dua nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - f. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 semester dan maksimal 8 semester;
 - g. fotokopi buku rekening Bank Aceh;
 - h. penerimaan beasiswa Mahasiswa Berprestasi berdasarkan perangkingan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
 - i. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dan Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa;
 - j. mahasiswa S-2 memiliki Nilai TOEFL 450;
 - k. mahasiswa S-3 memiliki Nilai TOEFL 450 dan melampirkan surat progres pembimbing.
- (2) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin, sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
 - b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
 - c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik, dengan berpedoman pada data DTSEN dan data kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten;
 - d. asli surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - f. fotokopi Transkrip Nilai/Indek Prestasi Kumulatif (IPK) dengan nilai minimal 2,80 (dua koma delapan nol) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. IPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, minimal telah menyelesaikan pendidikan 2 semester dan maksimal 10 semester;
 - h. fotokopi buku rekening Bank Aceh;
 - i. melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;

- j. penerimaan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin berdasarkan perangkingan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB IV PENYALURAN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengumumkan jadwal penerimaan berkas permohonan dan verifikasi Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin.
- (2) Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi atas berkas permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengusulkan calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menerbitkan SP2D Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin setelah menerima SPM dan dokumen dari Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpanan uang kabupaten memindah bukukan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin dibiayai dengan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) APBA Provinsi Aceh.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2026
1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2026
1448

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL